

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pelaksanaan diversi oleh penuntut umum Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam penanganan penyelesaian perkara tindak pidana Anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang melalui keadilan restoratif dengan sistem diversi telah dilaksanakan mulai pada bulan September 2014. Hal ini terlihat dari adanya kasus-kasus Anak yang masuk pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang, dari kasus-kasus tersebut terdapat 4 (empat) kasus yang diusahakan penyelesaiannya melalui upaya diversi. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Kejaksaan Negeri Padang sebagai lembaga atau instansi yang memiliki Penuntut Umum yang berkompetensi dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib untuk melaksanakan Diversi sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi serta juga menyesuaikan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terdapat 9 proses pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan :(1) Penunjukkan Penuntut Umum, (2) Koordinasi, (3) Upaya Diversi, (4) Musyawarah Diversi, (5) Kesepakatan Diversi, (6) Pelaksanaan Kesepakatan

Diversi, (7) Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi, dan (8) Penertiban Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

2. Dalam pelaksanaan diversi Anak yang berkonflik dengan hukum, penuntut umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang menemui beberapa kendala, yaitu :
(1) kendala dalam pemanggilan para pihak, (2) belum tersedianya Ruangan Khusus Anak (RKA) untuk pelaksanaan diversi, (3) pihak korban serta orang tua/walinya merasa bahwa Anak pelaku tindak pidana tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, (4) terjadinya perselisihan selama proses diversi, (5) tokoh masyarakat yang sulit untuk ditemui dan kesadaran mereka untuk ikut andil dalam penyelesaian perkara, dan (6) adanya persepsi dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui oleh penuntut umum Anak dalam pelaksanaan diversi dilakukan dengan cara : (1) Penuntut umum turun langsung untuk melakukan penjemputan para pihak dan memberikan penjelasan kembali maksud dari upaya diversi, (2) memberikan pengertian kepada pihak korban mengenai bahwa Anak pelaku tindak pidana ini masih dibawah umur dan ia telah mengakui kesalahannya, (3) pada saat suasana tidak dapat dikendalikan maka penuntut umum akan memisahkan para pihak di ruangan yang berbeda, tindakan ini disebut dengan kaukus, (4) menerapkan keahlian untuk melakukan pendekatan secara psikologis kepada para pihak, (5) mengupayakan untuk menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan diversi.

B. Saran

Agar dapat tercapainya sasaran dalam pelaksanaan Diversi oleh penuntut umum Anak terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Padang dimasa yang akan datang maka disarankan :

1. Diversi dalam perkara Anak sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya sistem Diversi berdasarkan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana nantinya tidak terjadi kesalah pahaman antara penegak hukum dan masyarakat. Serta penyuluhan dan sosialisasi ini juga membantu agar menghilangkan stigma negatif terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.
2. Diperlukannya sarana dan prasarana untuk merealisasikan pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan.
3. Diperlukannya bimbingan dari orang tua serta masyarakat sekitar dalam tumbuh kembang pribadi Anak, sehingga Anak tidak terjerumus dalam perbuatan negatif yang mengakibatkan Anak melakukan tindak pidana yang memungkinkan dijatuhinya pidana kepada Anak.
4. Diperlukannya peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat

memahami hak-hak Anak yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA sehingga hak Anak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan.

